



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5923

PERBANKAN. BI. Rupiah. Pengolahan.
Penyelenggara. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
177)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/15/PBI/2016
TENTANG
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah.

Bank Indonesia dalam melaksanakan pengedaran Uang Rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dan BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah. BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah pada awalnya hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan efisiensi di perbankan, BUJP tersebut menjadi rekanan Bank dalam memberikan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Kegiatan Pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh BUJP tersebut menjadi industri yang berkembang pesat dan semakin memiliki andil dalam rangka pengedaran Uang Rupiah.

Ruang lingkup jasa Pengolahan Uang Rupiah yang disediakan oleh BUJP sebagai PJPUR meliputi distribusi Uang Rupiah, pemrosesan Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan/atau pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah di *Automated Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, dan/atau

Cash Recycling Machine (CRM).

Selama ini BUJP yang melakukan usaha kawal angkut uang telah diwajibkan untuk memiliki izin operasional dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, kegiatan usaha BUJP yang berkembang menjadi industri jasa Pengolahan Uang Rupiah, belum diikuti dengan pengaturan dari otoritas mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip *governance* yang baku. Kondisi penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah yang demikian mengandung kelemahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko baik bagi Bank Indonesia maupun masyarakat. Risiko yang dapat terjadi dalam industri PJPUR adalah risiko reputasi, risiko kebijakan, risiko hukum, dan risiko operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun peraturan mengenai PJPUR yang bersifat komprehensif, yang meliputi perizinan dan persyaratan perizinan, perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah, pengawasan, kewajiban, manajemen risiko, sanksi, dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Distribusi Uang Rupiah meliputi kegiatan pengantaran dan/atau pengambilan Uang Rupiah.

Huruf b

Pemrosesan Uang Rupiah meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Uang Rupiah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan lokasi dilakukan antara lain untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dan kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengamanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang.

Contoh infrastruktur antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan.

Huruf c

Kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*audited*). Untuk BUJP yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*audited*) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi BUJP.

Huruf d

Integritas dan reputasi yang baik dari pengurus perusahaan dibuktikan dengan penyampaian surat pernyataan oleh

pengurus perusahaan dan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “pengurus perusahaan” adalah direksi dan komisaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang.

Contoh infrastruktur antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah” adalah:

- a. pelaksanaan seluruh atau sebagian jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah;**
- b. penyiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang terkait Pengolahan Uang Rupiah di lokasi PJPUR;**
- c. keikutsertaan PJPUR dalam proses pengadaan jasa Pengolahan Uang Rupiah; dan/atau**
- d. kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah.**

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR.

Dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung secara bersama-sama.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsumen” adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

Pengawasan Bank Indonesia terhadap PJPUR pada aspek pelayanan dan perlindungan konsumen tidak mengesampingkan pertanggungjawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran terhadap konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif oleh komisaris dilakukan melalui proses menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pertanggungjawaban direksi.

Pengawasan aktif oleh direksi dilakukan melalui proses menyusun dan mengevaluasi kebijakan, memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, menyetujui rencana kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dan prosedur penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Huruf b

Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah paling sedikit memuat jenis jasa yang diberikan, mitigasi risiko, *action plan*, cakupan minimum perjanjian, prosedur dan standar Pengolahan Uang Rupiah,

serta penetapan unit yang melaksanakan pekerjaan.

Huruf c

Pelaksanaan proses identifikasi dan mitigasi risiko harus didukung dengan sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan dapat memberikan laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko yang terdapat dalam penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Huruf d

Pengendalian intern dilakukan secara independen melalui antara lain pengawasan terhadap proses Pengolahan Uang Rupiah dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kegiatan pembawaan uang kertas asing meliputi kegiatan pengiriman dan/atau pengambilan uang kertas asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.